



UNTUK DINAS

**P U T U S A N**

**Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YULIUS JOKO PRASETYO** Anak dari  
**SUMANTO (Alm).**  
Tempat lahir : Klaten.  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Padan RT. 001/RW. 001, Kahuman, Kecamatan  
Polanharjo, Kabupaten Klaten.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 September 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2021 No. Reg Perk PDM-28/BYL/Enz.2/08/2021 sebagai berikut ;

**Primair**

Bahwa terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,72118 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.13 WIB, Terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO menghubungi WIMBI alias KOKO (DPO) terdakwa menanyakan harga sekantong (5 gram-an) kepada WIMBI alias KOKO, kemudian dijawab WIMBI alias KOKO saat ini 5 gram-an seharga Rp 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan harga 1F/ 1 gram-an, dan dijawab WIMBI alias KOKO seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Selanjutnya sekitar pukul 21.49 WIB Terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO memesan/membeli paket sabu seharga Rp 1.000.000,-

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



(satu juta rupiah), dengan cara terdakwa membayar transfer melalui ATM BCA di daerah Alfamart Pakis Klaten melalui rekening atas nama DEWI IRAWATI nomor 3930347824 kemudian terdakwa foto bukti transfer dan terdakwa kirim kepada WIMBI alias KOKO, selanjutnya WIMBI alias KOKO mengirim terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu diselipkan dipelepah pohon pisang pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sudah sampai lokasi pengambilan sabu di pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali untuk mengambil sabu yang terdakwa beli dari WIMBI alias KOKO terdakwa ditangkap oleh GUNAWA ARIS WIJAYANTO dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah beserta team dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 6281392615127 IMEI1 352697103372774 IMEI2 352697103372772, yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa setelah dibuka berisi menemukan pesan melalui WA Terdakwa dengan WIMBI alias KOKO yang membahas pembelian paket sabu serta foto alamat pengambilan sabu. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam, ditemukan Petugas diselipkan di pohon pisang pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polda Jawa Tengah Jawa Tengah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1370/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas YULIUS JOKO PRASETYO anak dari SUMANTO (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB -2872/2021/NNF berupa 1 (satu) paket

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,72118 gram, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidaair

Bahwa terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Mei 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,72118 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.13 WIB, Terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO menghubungi WIMBI alias KOKO (DPO) terdakwa menanyakan harga sekantong (5 gram-an) kepada WIMBI alias KOKO, kemudian dijawab WIMBI alias KOKO saat ini 5 gram-an seharga Rp 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menanyakan harga 1F/ 1 gram-an, dan dijawab WIMBI alias KOKO seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Selanjutnya sekitar pukul 21.49 WIB Terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO memesan/membeli paket sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara terdakwa membayar transfer melalui ATM BCA di daerah Alfamart Pakis Klaten melalui rekening atas nama DEWI IRAWATI nomor 3930347824 kemudian terdakwa foto bukti transfer dan terdakwa kirim kepada WIMBI alias KOKO, selanjutnya

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIMBI alias KOKO mengirim terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu diselipkan dipelepah pohon pisang pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sudah sampai lokasi pengambilan sabu di pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali untuk mengambil sabu yang terdakwa beli dari WIMBI alias KOKO terdakwa ditangkap oleh GUNAWA ARIS WIJAYANTO dan M.A HAFIT AKBARUDIN, S.E, anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah beserta team dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 6281392615127 IMEI1 352697103372774 IMEI2 352697103372772, yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa setelah dibuka berisi menemukan pesan melalui WA Terdakwa dengan WIMBI alias KOKO yang membahas pembelian paket sabu serta foto alamat pengambilan sabu. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam, ditemukan Petugas diselipkan di pohon pisang pinggir jalan Desa Bendokobong Rt 005 Rw 002, Kelurahan Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polda Jawa Tengah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 1370/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 atas YULIUS JOKO PRASETYO anak dari SUMANTO (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB -2872/2021/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,72118 gram, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2021 Nomor: Reg.Perk. PDM-27 / BYL / Enz.2/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Membebaskan terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) dari dakwaan Primair penuntut umum.
3. Menyatakan terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 6281392615127 IMEI1 352697103372774 IMEI2 352697103372772.
  - 1 (satu) tube berisi urine.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan, Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 21 September 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIUS JOKO PRASETYO Anak dari SUMANTO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klips transparan yang dibungkus lakban hitam;
  - 1 (satu) tube urine;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor simcard 6281392615127, IMEI 1 : 352697103372774, IMEI 2 : 352697103372772;

**Dirampas untuk Negara.**



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 18/ Akta. Pid./ 2021 / PN Byl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 18/Akta. Pid./2021/PN Byl juncto nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2021 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 23 September 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Byl , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding, nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl , tanggal 5 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl, atas nama Terdakwa Yulius Joko Prasetyo Anak dari Sumanto (alm) sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 18/ Akta. Pid. / 2021 / PN Byl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG





18/Akta..Pid./2021/PN Byl juncto nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl ,  
oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29  
September 2021 telah mengajukan Memori Banding dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal  
30 September 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada  
Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana tertera didalam  
Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada  
Terdakwa Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl , oleh Juru sita  
Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, surat keterangan tidak mengajukan kontra memori  
banding, nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl , tanggal 5 Oktober 2021,  
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang  
menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara pidana nomor  
138/Pid.Sus/2021/PN Byl, atas nama Terdakwa Yulius Joko Prasetyo  
Anak dari Sumanto (alm) sampai dengan berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak mengajukan Kontra  
Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas  
mempelajari berkas perkara Nomor 18 / Akta.Pid./2021/PN Byl  
masing-masing pada tanggal 23 September 2021, oleh Juru sita  
Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali;

Membaca, surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara  
(inzage) nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl, tanggal 1 Oktober 2021,  
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang  
menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara pidana nomor  
138/Pid.Sus/2021/PN Byl, atas nama Terdakwa Yulius Joko Prasetyo  
anak dari Sumanto (alm) sampai dengan batas waktu yang telah  
ditentukan tidak mempelajari berkas perkara;

Membaca, surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara  
(inzage) nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl, tanggal 1 Oktober 2021,  
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang  
menerangkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor  
138/Pid.Sus/2021/PN Byl, atas nama Terdakwa Yulius Joko Prasetyo



anak dari Sumanto (alm) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 21 September 2021, kemudian pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2021 Jaksa Penuntut Umum, masing-masing, telah mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ini;

1. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau seringannya ;
2. Memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ini;

- Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana (*strafmaat*) berupa pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap diri terdakwa, yang masih terkesan kurang apabila dilihat dari perpektif nilai dasar tujuan hukum, dimana tujuan hukum adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan :

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 21 September 2021, Memori Banding dari Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 21 September 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 138 /Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 , oleh Kami **Hadi Siswoyo, S.H ,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Rusmawati, S.H.,M.H** dan **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 2021, Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,  
TTD

**Rusmawati, S.H., M.H**  
TTD

**Dolman Sinaga, S.H**

Hakim Ketua ,  
TTD

**Hadi Siswoyo, S.H.M.H**

Panitera Pengganti ,  
TTD  
**Sutrisno, S.H**

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)